

TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Perseroan")
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("The Company")
Jakarta, 21 April 2021
Jakarta, 21 April 2021

<p>PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") telah menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom ("BAE") per tanggal 26 Maret 2021 pukul 16.00 WIB.</p>	<p><i>PT Bank BTPN Syariah Tbk (the "Company") has composed the Rules and Procedures in relation to the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which is applicable for the Shareholders of the Company recorded in the Register of Shareholders of the Company issued by the Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom ("BAE") per March 26, 2021, at 16.00 Western Indonesia Standard Time.</i></p>
<p>RUJUKAN DAN DASAR HUKUM</p>	<p>REFERENCE AND LEGAL BASIS</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK-15"). 3. Anggaran Dasar Perseroan. 4. Pengumuman dan Pemanggilan Perseroan yang telah dipublikasikan masing-masing melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan situs web Perseroan, berturut-turut pada tanggal 12 Maret 2021 dan 29 Maret 2021. 5. Pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia bahwa <i>Corona Virus 2019 Disease (Covid-19)</i> adalah pandemi. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Covid-19</i>. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> berikut perubahan dan penambahannya; 8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Covid-19</i> berikut perubahan dan penambahannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Law Number 40 of the year 2007 regarding Limited Liability Company (the "Company Law").</i> 2. <i>Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK-15").</i> 3. <i>Articles of Association of the Company.</i> 4. <i>Announcement and Summoning of the Company which have been published respectively through Bisnis Indonesia daily newspaper, the website of the Indonesian Stock Exchange ("BEI"), the website of the Financial Services Authority ("OJK") and the website of the Company, respectively on March 12, 2021, and March 29, 2021.</i> 5. <i>Statement of the World Health Organization that Corona Virus 2019 Disease (Covid-19) is a pandemic.</i> 6. <i>Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 11 of the Year 2020 regarding the Stipulation of the Emergency of Public Health on Covid-19.</i> 7. <i>Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/382/2020 stipulated on June 19, 2020, regarding the Health Protocol for the Community at Public Places and Facilities in the Framework of Prevention and Control of Covid-19 along with its amendment and addition;</i> 8. <i>Regulation of the Governor of the Special Region of the Capital City of Jakarta Number 101 of the year 2020 regarding the amendment to the Regulation of the Governor Number 79 of the year 2020 regarding the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocol as the Effort for the Prevention and Control of Covid-19 along with its amendment and addition.</i>

PENCEGAHAN PENYEBARAN Covid-19	PREVENTION OF DISSEMINATION OF Covid-19
<p>Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta Kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:</p>	<p><i>By continue observing the prevailing provisions in the Capital Market as well as Government Policy regarding the Large Scale Social Restriction, the health protocol as well as the safety of the building in which the venue of the Meeting will be convened, the provisions on physical distancing and the convening of effective and efficient Meeting, then:</i></p>
<p>1. Protokol Kesehatan dan Keamanan</p>	<p>1. Health and Security Protocol</p>
<p>Seluruh pihak yang hadir dalam Rapat tanpa terkecuali wajib melalui proses yang ditetapkan oleh Perseroan dan pengelola gedung dimana Rapat diselenggarakan, yaitu wajib melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memakai alat pelindung diri berupa masker dan face shield yang menutupi hidung, mulut dan dagu sebelum memasuki, selama berada dan saat meninggalkan gedung tempat Rapat berlangsung; b. Pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang terindikasi memiliki suhu tubuh diatas normal ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$) dan/atau diduga mengalami sakit termasuk flu dan/atau batuk (meskipun suhu tubuh normal atau tidak lebih dari $37,3^{\circ}\text{C}$) tidak diperkenankan untuk memasuki tempat Rapat dan petugas Rapat berhak meminta dan memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tersebut segera meninggalkan tempat Rapat; c. Menjaga sanitasi diri sendiri (<i>self-sanitation</i>) dengan memanfaatkan <i>hand sanitizer</i> yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat; d. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (<i>physical distancing</i>) kepada siapapun, termasuk berjabat tangan atau melakukan hal-hal yang bersentuhan kulit secara langsung dengan orang lain; e. Menunjukkan hasil rapid antigen dengan hasil negatif (maksimal diambil 3 hari sebelum rapat berlangsung) kepada petugas Rapat saat pendaftaran; f. Menyerahkan Surat Pernyataan Kesehatan yang telah dilengkapi dan ditandatangani kepada petugas Rapat saat pendaftaran; g. Menjaga jarak sosial (<i>social distancing</i>) minimal 2 (dua) meter selama berada di tempat Rapat; 	<p>The entire parties who are present in the Meeting, without exception, will be obliged to go through the process stipulated by the Company and the management of the building on which the Meeting will be convened, which is, they will be obliged to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wear personal protective equipment in the form of mask and face shield covering the nose, mouth and chin, before entering, during inside and when leaving the building on which the Meeting is convened; b. Examination of the body temperature before entering the venue of the meeting. For the shareholder or his proxy who is indicated of having body temperature above normal ($\geq 37.3^{\circ}\text{C}$) and/or is suspected of suffering illness, including flu and/or cough (eventhough his body temperature is normal or does not exceed 37.3°C) will not permitted to enter the venue of the Meeting and the official of the Meeting will be entitled to demand and ensure the Shareholder or his proxy aforesaid immediately leave the venue of the Meeting; c. Maintain self sanitation by using hand sanitizer which has been provided around the venue of the Meeting; d. Not have physical contact in any form whatsoever (<i>physical distancing</i>) to anyone, including shaking hand or carrying out action which is directly touching skin with other people; e. Present the negative result of rapid antigen (maximum taken 3 days prior to the convening of the meeting) to the official of the Meeting at the time of registration; f. Deliver the Statement of Health which has been completed and executed to the official of the Meeting at the time of registration; g. Keep social distance (<i>social distancing</i>) at the minimum 2 (two) meters while in the venue of the Meeting;

- h. Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh petugas Rapat;
- i. **Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun selama berada di gedung tempat Rapat berlangsung** (tanpa terkecuali);
- j. Apabila diperlukan akan dilakukan penyemprotan cairan sterilisasi (*desinfektan*). Perseroan dan pengelola gedung tidak bertanggung jawab atas dampak dari tindakan ini, karenanya bagi penderita alergi kulit, asma dan/atau wanita yang sedang hamil dapat dikecualikan dengan menyerahkan bukti yang cukup kepada petugas Rapat.

Perseroan akan menyediakan cairan *antiseptik*, masker, dan sarung tangan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

2. Pembatasan Peserta Rapat

- a. **Perseroan sangat mengimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.**
- b. **Peserta Rapat** adalah Pemegang Saham yang namanya **terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)** Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, **tanggal 26 Maret 2021 pukul 16:00 WIB** dan kuasa yang sah dari Pemegang Saham Terdaftar.
- c. **Perseroan memastikan Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") yang tidak hadir secara fisik dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:**
- i. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> ("**Aplikasi eASY.KSEI**") sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan atau paling

- h. *Sit on the provided chair inside the venue of the Meeting and is prohibited to take a stroll during the proceedings of the Meeting, except at the time of voting, the timing of which will be stipulated by the official of the Meeting;*
- i. ***Will not be permitted to eat and drink anything during inside the building on which the Meeting is convened*** (without exception);
- j. *If required, will be carried out the spraying of sterilization fluid (disinfectant). The Company and the building management will not be responsible for the impact of this action, therefore, for those suffering from allergy, asthma and/or pregnant women can be exempted by delivering sufficient evidence to the official of the Meeting.*

The Company will provide antiseptic liquid, masks and gloves for the Shareholders and the Proxies of the Shareholders who are present in the Meeting.

2. Restriction on the Participants of the Meeting

- a. ***The Company highly urges that the Shareholders do not attend the Meeting physically, instead, grant power of attorney to the Independent Parties appointed by the Company.***
- b. ***The Participants of the Meeting shall be the Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders (DPS) of the Company and/or the Shareholders whose Securities Accounts are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Friday, dated March 26, 2021, at 16:00 Western Indonesia Standard Time and the valid proxies of the Registered Shareholders.***
- c. ***The Company ensures that the Shareholder of the Company (the "Shareholder") who is not physically present can grant power of attorney to the Independent Party appointed by the Company, to represent the authorizer to cast vote and convey questions to the Meeting, with the following procedure:***
- i. *Grant power of attorney electronically (e-Proxy) through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI and it can be accessed on eASY.KSEI application aforesaid with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (the "eASY.KSEI Application") up to 1 (one) working day prior to the Meeting or at the*

lambat pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 12.00 WIB; atau

- ii. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan, pada tautan www.btpnsyariah.com, dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam **Pemanggilan Rapat** pada tanggal **29 Maret 2021**.
- iii. Pemegang Saham mengunduh formulir Surat Kuasa dan Formulir Pertanyaan di situs web Perseroan;
- iv. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
- v. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah **PT Datindo Entrycom**, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120, selaku **Biro Administrasi Efek ("BAE")** independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di **OJK**
- vi. Surat kuasa wajib disampaikan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau pada tanggal 16 April 2021 pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Asli Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa serta Formulir Pertanyaan yang telah diisi, wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT Datindo Entrycom**, beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; dan
 - Scan Surat kuasa yang telah diisi lengkap disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa serta Formulir Pertanyaan, diemailkan kepada: smnhuda@datindo.com; dm@datindo.com; dan Corsec.RUPST@btpnsyariah.com dengan **subjek: RUPST BTPN Syariah 2021**

latest on Tuesday, April 20, 2021, at 12.00 Western Indonesia Standard Time; or

- ii. *Grant power of attorney to the independent party appointed by the Company or other party appointed by the Shareholder by filling in the Power of Attorney form which can be downloaded from the website of the Company, on the link www.btpnsyariah.com, with the provisions as have been stated in the **Summoning for the Meeting on March 29, 2021**.*
- iii. *The Shareholder downloads the Power of Attorney form and the Question Form at the website of the Company;*
- iv. *The Power of Attorney from the Shareholder which is executed overseas must be legalized by the local public notary and the local official representative office of the Government of the Republic of Indonesia;*
- v. *The Independent Party appointed by the Company shall be **PT Datindo Entrycom**, having address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2nd Floor, Jakarta 10120, as the independent and professional **Securities Administration Bureau ("BAE")** who has been registered as the Capital Market BAE at **OJK***
- vi. *The Power of Attorney must be delivered, at the latest 3 (three) days prior to the convening of the Meeting or on April 16, 2021, at 16.00 Western Indonesia Standard Time, with the following provisions:*
 - *The original power of attorney which has been completely filled in supplemented with the copy of document on the identity of the authorizer as well as the Question Form which has been filled in, must be personally delivered or sent through registered mail to the Company via the Securities Administration Bureau o the Company, i.e., **PT Datindo Entrycom**, having address at Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, attention DATA MANAGEMENT DEPARTMENT; and*
 - *The scan result of the power of attorney which has been completely filled in supplemented with the copy of document of identity of the authorizer as well as the Question Form, are sent via e-mail to: smnhuda@datindo.com; dm@datindo.com; dan Corsec.RUPST@btpnsyariah.com with the **subject: AGMS OF BTPN Syariah 2021***

- d. Perseroan akan mengatur agar jumlah kehadiran secara fisik dalam Ruang Rapat tidak melebihi 20 (dua puluh) orang, atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran perwakilan Dewan Komisaris Independen, perwakilan Dewan Pengawas Syariah, perwakilan anggota Direksi, Notaris, BAE, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta para Petugas Rapat.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi, lainnya, serta Akuntan Publik yang tidak hadir secara fisik dalam Rapat, akan bergabung melalui fasilitas video konferensi yang ditetapkan Perseroan.

3. Transparansi

Memperhatikan aspek transparansi dalam hubungannya dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik:

- a. Perseroan memberikan penjelasan serta materi untuk setiap mata acara Rapat yang lebih terperinci dan rancangan persetujuan yang akan diusulkan kepada Rapat, yang akan dilengkapi dan diunggah dalam situs web Perseroan, sehingga penjelasan Perseroan melalui Rapat akan diberikan secara singkat dan padat.
- b. Pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat, hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada **BEI** dan **OJK**, serta diumumkan dalam situs web Perseroan dan **BEI**.
- c. **Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen Perseroan dan tervalidasi sebagai pemegang saham yang sah oleh BAE :**
 - i. Sesuai Pemanggilan Rapat, Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan paling lambat 3 hari sebelum Rapat, yaitu paling lambat hari Jumat

- d. *The Company will arrange in order that the total number of physical attendance in the Meeting Room will not exceed 20 (twenty) individuals, or other number stipulated by the authorized authorities.*

The total number of the Participants of the Meeting aforesaid is already including the presence of the representative of the Independent Board of Commissioners, the representative of the Sharia Supervisory Board, the representative of the members of the Board of Directors, Notary, BAE, the Shareholders and the Proxies of the Shareholders, as well as the officials of the Meeting.

The Members of the Board of Commissioners, the members of the Sharia Supervisory Board, and other members of Board of Directors, as well as the Public Accountant who are not physically present in the Meeting, will join through the facility of video conference stipulated by the Company.

3. Transparency

With due regard of the transparency aspect in its relation to the implementation of Good Corporate Governance:

- a. *The Company provides the explanation as well as the material for every agenda of the Meeting which are more detailed and the draft approval to be proposed to the Meeting, which will be completed and uploaded in the website of the Company, therefore, the explanation of the Company through the Meeting will be provided briefly and concisely.*
- b. *The question related to the agenda of the Meeting, raised by the Shareholder granting power of attorney to the Independent Party and who has been validated, will be read out and discussed in the Meeting, of which proceedings will be set out in the Notary Deed and delivered to **BEI** and **OJK**, as well as published in the website of the Company and **BEI**.*
- c. ***The Shareholder who has granted power of attorney to the Independent Party of the Company and who has been validated as the valid shareholder by BAE :***
 - i. *In accordance with the Summoning of the Meeting, the Shareholders may submit question through the Independent Party appointed by the Company at the latest 3 days prior to the Meeting, which is at the*

tanggal 16 April 2021 dan lembar pertanyaan tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa;

- ii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa tersebut dapat memantau jalannya Rapat melalui *video conference* yang ditentukan oleh Perseroan ;
- iii. Akses fasilitas *video conference* tersebut dapat diperoleh melalui Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan melalui email ke: dm@datindo.com dengan tembusan kepada: Corsec.RUPS@btpnsyariah.com dengan **subject: RUPST BTPNS 2021**

d. Pemegang Saham yang tidak memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan:

- i. Dapat memantau jalannya Rapat melalui fasilitas *video conference* yang ditentukan oleh Perseroan. Namun demikian tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan tidak memiliki hak untuk memberikan suara sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- ii. Kode akses fasilitas *video conference* dapat diperoleh setelah perseroan menerima permintaan melalui email yang dikirim ke alamat email dm@datindo.com dengan tembusan Corsec.RUPS@btpnsyariah.com dan menyebutkan nama pemegang saham/rekening dan jumlah saham yang dimiliki, setelah tervalidasi oleh BAE sebagai Pemegang saham yang sah.

4. Biaya-biaya

Pemegang Saham tidak akan dikenai biaya terkait dengan kuasa yang diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Namun demikian biaya pengiriman surat kuasa, meterai (jika ada) dan biaya data karena penggunaan *video conference* untuk mengakses Rapat menjadi tanggungan masing-masing Pemegang Saham.

latest on Friday, dated April 16, 2021, and the question sheet aforesaid will be attached to the Power of Attorney;

- ii. The Shareholder who has granted power of attorney aforesaid may observe the proceedings of the Meeting through video conference stipulated by the Company;*
- iii. The access to the video conference facility aforesaid can be obtained through the Independent Party appointed by the Company via e-mail to: dm@datindo.com with copy sent to: Corsec.RUPS@btpnsyariah.com with **subject: AGMS OF BTPNS 2021***

d. The Shareholder who did not grant power of attorney to the Independent Party appointed by the Company:

- i. Can observe the proceedings of the Meeting through video conference facility stipulated by the Company. However, he does not have the right to raise question and does not have the right to cast vote in accordance with the prevailing provisions and legislations.*
- ii. The access code towards the video conference facility can be obtained after the company receive the request via e-mail sent to the e-mail address dm@datindo.com with copy sent to Corsec.RUPS@btpnsyariah.com and by stating the name of the shareholder/account holder and the total number of shares which he owned, after being validated by BAE as the valid Shareholder.*

4. Costs

The Shareholders will not be charged with cost in relation to the power of attorney granted to the Independent Party appointed by the Company. However, the cost for the delivery of the power of attorney, the stamp duty (if any) and the cost of data for the use of video conference in order to access the Meeting will become the burden of the Shareholders respectively.

<p>PERSIAPAN RAPAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan Penjelasan Rapat terlebih dahulu yang telah diunduh di Situs Web Perseroan. 2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan (“Protokol Covid-19”) yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung, sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini. 	<p>PREPARATION OF THE MEETING</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Shareholder will be considered of having read and approved the content of this Rules and Procedures as well as having read the material and Explanation of the Meeting in advance which have been downloaded at the Website of the Company.</i> 2. <i>The Shareholder or the Proxy of the Shareholder who will be physically present in the Meeting will be obliged to adhere to the prevailing security and health protocol (the “Covid-19 Protocol”) at the building on which the Meeting is convened, as has been explained in this Rules and Procedures of the Meeting.</i>
<p>PROSES REGISTRASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol standar kesehatan dan keamanan sebagaimana dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini; 2. Proses pendaftaran akan berlangsung dari pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10.00 WIB, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat, dan oleh karenanya tidak dapat memberikan Suara atau mengajukan pertanyaan dalam Rapat; 3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa dokumen berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya; b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan: <ul style="list-style-type: none"> • KTP atau bukti identitas diri lainnya; • Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa. 	<p>REGISTRATION PROCESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Shareholder or the Proxy of the Shareholder who will be present in the Meeting will be obliged to adhere to the health and security standard protocol as has been explained in this Rules and Procedures of the Meeting;</i> 2. <i>The registration process will start from 09.00 Western Indonesia Standard Time and will be closed on 09.50 Western Indonesia Standard Time. The Shareholder or the Proxy of the Shareholder who arrives after 10.00 Western Indonesia Standard Time will not be permitted to be present in the Meeting, and therefore, cannot cast Votes or raise question in the Meeting;</i> 3. <i>The Shareholder or the Proxy of the Shareholder who will be present will be obliged to bring documents in the form of:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The Shareholder whose shares are in the collective custody of KSEI will be requested to present the Written Confirmation for the Meeting (“KTUR”) which can be obtained at the securities company or the custodian bank in which the Shareholder opens his security account;</i> b. <i>Individual Shareholder or the Proxy of Individual Shareholder:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Resident Identification Card or other evidence of identity;</i> • <i>The Power of Attorney and the Resident Identification Card or other evidence of identity of the Authorizer and the Attorney-in-Fact.</i>

<p>c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir; • Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir; • Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud). <p>4. Untuk menjalankan protokol kesehatan dan keamanan, Perseroan akan memperhatikan kapasitas Ruang Rapat dan untuk selanjutnya berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengikuti Rapat di ruangan yang terpisah dari ruang utama Rapat (dalam hal diperlukan);</p> <p>5. Peserta Rapat hanya diperkenankan membawa barang pribadi yang dipandang wajar untuk dapat dibawa ke ruang Rapat. Seluruh alat komunikasi pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon-aktifkan atau di set pada nada getar selama Rapat berlangsung.</p>	<p><i>c. Legal Entity Shareholder or the Proxy of Legal Entity Shareholder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The copy of the latest Articles of Association of the company;</i> • <i>The copy of the deed of Appointment of the latest Composition of the Management of the company;</i> • <i>The special power of attorney (if required by the Articles of Association of the relevant Legal Entity).</i> <p><i>4. To implement the health and security protocol, the Company will take into account the capacity of the Meeting Room and, in the future, will be entitled to demand the Shareholders or the Proxies of the Shareholders who are present in order to follow the Meeting from a room separated from the main Meeting room (in the event it is required);</i></p> <p><i>5. The Participant of the Meeting will only be permitted to bring his personal belongings which are considered reasonable to be brought into the Meeting room. The entire personal communication devices (including cellular phone) should be disabled or set on vibrating mode during the proceedings of the Meeting.</i></p>
<p>PELAKSANAAN RAPAT</p> <p>1. Rapat akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.</p> <p>2. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk hadir secara fisik dalam Rapat.</p> <p>3. Bahasa pengantar yang digunakan dalam Rapat adalah Bahasa Indonesia.</p> <p>4. Kuorum kehadiran dan perhitungan suara untuk masing-masing mata acara Rapat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan Rapat.</p> <p>5. Mata Acara Rapat dan penjelasan setiap mata acara Rapat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam pemanggilan Rapat dan telah diunggah oleh Perseroan dalam situs web Perseroan.</p> <p>6. Tanya Jawab</p> <p>a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham</p>	<p>CONVENING OF THE MEETING</p> <p><i>1. The Meeting will be started at 10.00 Western Indonesia Standard Time.</i></p> <p><i>2. The Meeting will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners of the Company appointed by the Board of Commissioners of the Company to be physically present in the Meeting.</i></p> <p><i>3. The language of instruction used in the Meeting is Bahasa Indonesia.</i></p> <p><i>4. The attendance quorum and the calculation of votes for each agenda of the Meeting shall be as have been explained in the Summoning for the Meeting.</i></p> <p><i>5. The Agenda of the Meeting and the explanation on every agenda of the Meeting shall be as have been explained in the summoning for the Meeting and which have been uploaded by the Company in the website of the Company.</i></p> <p><i>6. Questions and Answers</i></p> <p><i>a. The Chairman of the Meeting will give the opportunity to the shareholders or the proxies of the shareholders who are present in the Meeting to raise question in every agenda of the Meeting. The Shareholder or the proxy of the shareholder</i></p>

yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan.

- b. Pertanyaan agar dibacakan melalui pengeras suara yang akan diserahkan Petugas. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan, mohon menyebutkan/menuliskan nama, perusahaan yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki.
- c. Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab. Pertanyaan agar diajukan secara singkat dan jelas.
- d. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. Pertanyaan yang sama maksudnya akan dijawab sekaligus.

7. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar, pemungutan suara mengenai setiap acara rapat dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memiliki saham dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab berakhir.
- c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan sebagai berikut:

Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing.

Untuk memudahkan penghitungan, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dimohon agar mengangkat tangan, mencatat namanya dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam "kartu suara" dan dimasukkan ke kotak suara.

who wishes to raise question will be requested to raise their hand.

- b. The question should be read out through the loudspeaker which will be handed over by the Official. For the shareholder who will raise question, please state/write your name, the company being represented, and the total number of shares being owned.*
- c. The question must be related directly to the agenda of the Meeting being discussed. The question which according to the opinion of the Chairman of the Meeting does not directly related to the agenda of the Meeting being discussed, will not be answered. The question should be presented briefly and concisely.*
- d. The Chairman of the Meeting or the person appointed by the Chairman of the Meeting will answer the question directly related to the agenda of the Meeting. Questions of the same meaning will be answered all at once.*

7. Voting Procedure

- a. In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 6 of the Articles of Association, voting concerning every agenda of the meeting will be carried out verbally, unless the chairman of the Meeting stipulates otherwise, without any objection from the shareholders who are present in the Meeting owning shares in the Company totaling to at least 5% (five percent) of the total number of the entire shares with voting rights issued by the Company.*
- b. Voting will be carried out after the entire questions are completely answered and/or the questions and answers session has ended.*
- c. Voting will be carried out verbally as following:*

The Chairman of the Meeting will ask the shareholders and the representatives of the shareholders with dissenting or abstain votes towards the presented proposal to raise their hands.

In order to facilitate the calculation, the shareholders and the representatives of the shareholders with dissenting or abstain votes toward the presented proposal are requested to raise their hands, state their names, and the total number of votes being cast on the "voting card" and put it in the ballot box.

BAE dan Petugas dari Notaris akan mengumpulkan "kartu suara" yang telah diisi, juga memeriksa suara yang tercantum dalam Surat Kuasa untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat

Catatan:

Berdasarkan Pasal 47 POJK-15, pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

- d. Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan.
- e. Jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Ketua Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Ketua Rapat mengenai hal ini bersifat mengikat.

6. Keputusan

- a. Keputusan atas usul yang diajukan dalam suatu agenda Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK-15.
- b. keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) POJK-15 juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-undang PT 2007 juncto Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.
- c. untuk Mata Acara Rapat ke-7 berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat sesuai dengan Pasal 42 POJK-15 juncto Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar.

LAIN-LAIN

- 1. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diminta untuk duduk dalam ruangan atau di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia penyelenggara Rapat.

BAE and the Officer from the Notary will collect the "voting card" which has been filled in, also examine the votes states in the Power of Attorney to be then calculated. The Notary will report the result of the calculation to the Chairman of the Meeting

Notes:

Based on Article 47 of POJK-15, the shareholder casting abstain vote (does not cast vote) will be considered of casting the same vote as the majority votes of the shareholders who are casting votes

- d. The shareholders and the representatives of the shareholders who did not raise their hands will be considered of approving the presented proposal.*
- e. If the total number of the dissenting votes was not significant, the Chairman of the Meeting will be entitled to declare that the presented proposal is approved by the Meeting. The decision of the Chairman of the Meeting regarding this matter will be binding in nature.*

6. Resolution

- a. The resolution over the proposal presented in an agenda of the Meeting will be adopted based on deliberation to reach a consensus with due observance of Article 28 of POJK-15.*
- b. The resolution will be valid if it was approved by more than ½ (one-half) of the total number of the entire shares with voting rights present or represented in the Meeting in accordance with Article 41 paragraph (1) of POJK-15 in conjunction with Article 87 paragraph 2 of Company Law of 2007 in conjunction with Article 11 paragraph 7 of the Articles of Association.*
- c. For the 7th Agenda of the Meeting, in relation to the amendment to the Articles of Association, the resolution will be valid if it was approved by more than 2/3 (two-third) of the entire shares with valid voting rights who are present in the Meeting in accordance with Article 42 of POJK-15 in conjunction with Article 12 paragraph 1 of the Articles of Association.*

MISCELLANEOUS

- 1. The Shareholders and the Proxies of the Shareholders will be requested to stay seated in the room or at the place which has been stipulated by the Meeting organizing Committee.*

<p>2. Sebelum Rapat selesai, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap tetap hadir dalam Rapat serta dianggap menyetujui semua usul yang diajukan selama ia/mereka tidak berada dalam ruang Rapat.</p> <p>3. Para Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk menghampiri pemegang saham lain dan melakukan pembicaraan untuk memenuhi ketentuan mengenai menjaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>).</p> <p>4. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dalam Rapat termasuk pembicaraan Ketua Rapat.</p> <p>5. Selama berada dalam ruang Rapat, peserta yang hadir dalam Rapat diminta untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya.</p> <p>6. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>2. <i>Before the closing of the Meeting, the Shareholders or the Proxies of the Shareholders are requested to not leave the Meeting room. The Shareholders or the Proxies of the Shareholders who have left the Meeting room before the closing of the Meeting, will be considered of remaining present in the Meeting as well as will be considered of approving all proposals presented during his/their absence in the Meeting room.</i></p> <p>3. <i>The Participants of the Meeting will not be permitted to approach other shareholders and conduct discussion in order to fulfill the provisions regarding keeping physical distance (physical distancing).</i></p> <p>4. <i>The Participants of the Meeting are requested not to interrupt the conversation of other individuals in the Meeting including the conversation of the Chairman of the Meeting.</i></p> <p>5. <i>While in the Meeting room, the participants who are present in the Meeting will be requested to disable their cellular phone or other communication devices.</i></p> <p>6. <i>This Rules and Procedures is drawn up with due observance of the Articles of Association of the Company and the provisions of the prevailing regulations. Matters occur during the proceedings of the Meeting, which are not yet stipulated in this Rules and Procedures, will be determined the stipulation of which by the Chairman of the Meeting, with due observance of the Articles of Association of the Company and the prevailing provisions.</i></p>
<p style="text-align: center;">Jakarta, 29 Maret 2021 PT BANK BTPN SYARIAH Tbk Direksi</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, March 29, 2021 PT BANK BTPN SYARIAH Tbk The Board of Directors</p>